



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 13/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014

TENTANG

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat (Model DB) tertanggal 22 April 2014;
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Lampiran

Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Perolehan suara sah masing-masing partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

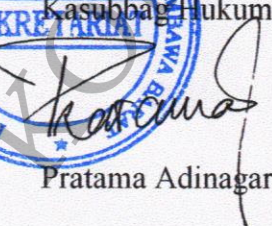
KEDUA : Perolehan suara sah masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari jumlah suara sah partai politik dan jumlah suara sah calon dari partai politik bersangkutan .

KETIGA : Perolehan suara sah seluruh partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 22 April 2014



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubhag Hukum,

Pratama Adinagara



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014

Tanggal : 22 April 2014

**PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO URUT DCT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN		
		Sumbawa Barat I	Sumbawa Barat II	Sumbawa Barat III
1	Partai NASDEM	1758	1726	911
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1933	643	1583
3	Partai Keadilan Sejahtera	1669	1339	2229
4	PDI Perjuangan	2866	1927	1866
5	Partai GOLKAR	2216	4160	976
6	Partai GERINDRA	3353	2362	1254
7	Partai DEMOKRAT	1868	2884	320
8	Partai Amanat Nasional	3420	3945	1918
9	Partai Persatuan Pembangunan	1501	1862	1197
10	Partai Hanura	2840	2023	1220
11	Partai Bulan Bintang	2522	3255	2763
12	PKP Indonesia	2488	2400	190

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal, 22 April 2014



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Pratama Adinagara



KHAIRUDDIN

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014

Tanggal : 22 April 2014

**PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN
UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL	KET
Sumbawa Barat I	28434	
Sumbawa Barat II	28526	
Sumbawa Barat III	16427	

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal, 22 April 2014



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Pratama Adinagara